Volume XIX, No.2 – Februari 2025
ISSN 1979-1984

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Analisis Parameter PANEL Terhadap Peraturan Pemilu dan Pilkada dari Aspek Pemenuhan Hak Disabilitas

Ekonomi

- Bagaimana Ekspektasi Membentuk Perekonomian dan Hal yang Dapat Dilakukan Indonesia
- Hubungan Kebijakan Moneter dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Politik

- Izin Tambang Perguruan Tinggi dan Prinsip Kebebasan

Sosial

- Menyoroti 100 Hari Prabowo-Gibran dalam Isu Kemiskinan dan Kebijakan Inklusif
- Membedah Kontroversi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 di Kalangan Aparatur Sipil Negara Jakarta

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ISSN 1979-1984

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

LAPORAN UTAMA

Analisis Parameter PANEL Terhadap Peraturan Pemilu dan Pilkada dari Aspek Pemenuhan Hak Disabilitas 2

EKONOMI

Bagaimana Ekspektasi Membentuk Perekonomian dan Hal yang Dapat Dilakukan Indonesia 14

Hubungan Kebijakan Moneter dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia 18

POLITIK

Izin Tambang Perguruan Tinggi dan Prinsip Kebebasan 25

SOSIAL

Menyoroti 100 Hari Prabowo-Gibran dalam Isu Kemiskinan dan Kebijakan Inklusif 31

Membedah Kontroversi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 di Kalangan Aparatur Sipil Negara Jakarta 36

Tim Penulis :
Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Dewi Rahmawati Nur Aulia, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Februari 2025 menghadirkan laporan utama yang menganalisis peralihan pendekatan dalam regulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, dari charity-based ke human rights-based approach. Dalam laporan ini, kami membahas dampak transformasi pendekatan ini terhadap penyelenggaraan pemilu, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa setiap langkah kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia edisi Februari 2025 menyajikan dua artikel penting. Artikel pertama membahas ekspektasi ekonomi yang dibentuk oleh kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi 2025. Artikel kedua mengulas hubungan antara kebijakan moneter dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, menyoroti sinergi antara kebijakan ekonomi dan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian alam dalam menghadapi krisis iklim yang semakin mendalam.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat isu yang sedang menjadi perbincangan hangat, yakni kontroversi terkait Pergub Nomor 2 Tahun 2025 di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta. Artikel ini mengeksplorasi dinamika sosial dan potensi dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan ASN dan masyarakat Jakarta. Selain itu, kami juga menyoroti 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran, dengan fokus pada isu kemiskinan dan kebijakan inklusif yang dapat berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial.

Di bidang politik, Update Indonesia edisi Februari 2025 membahas implikasi kebijakan pengelolaan tambang oleh kampus. Artikel ini mengulas perspektif tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi peran kampus dalam penelitian dan pengembangan kebijakan tambang yang berkelanjutan, serta pengaruhnya terhadap sektor pendidikan dan industri.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank,* dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Analisis Parameter PANEL Terhadap Peraturan Pemilu dan Pilkada dari Aspek Pemenuhan Hak Disabilitas

Berdasarkan data dalam Keputusan KPU Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, dari 1,111,311 pemilih disabilitas yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 43,31% yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk berpartisipasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam Keputusan yang sama, terdapat 1,111,036 pemilih disabilitas yang terdata dalam DPT Pemilu Legislatif namun hanya 43,56% yang hadir berpartisipasi di TPS.

Dalam Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa dari 922,775 pemilih disabilitas yang terdata di DPT, hanya 38,22% yang berpartisipasi mengikuti Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS. Namun, rata-rata partisipasi di tiap kota dan kabupaten mencapai 52,93%. Berikutnya untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dari 759,752 orang yang terdata di DPT, hanya 38,14% yang berpartisipasi di hari pemilihan dengan rata-rata 53% di masing-masing kabupaten. Sedangkan untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota, dari 118,925 pemilih disabilitas yang terdata di DPT, 27,39% berpartisipasi di hari pemilihan dengan rata-rata 53,12% di tiap kota.

Mempertimbangkan hasil ini, terlihat bahwa hak politik penyandang disabilitas meningkat salah satunya pada Pemilu yang mana pada 2019 lalu pemilih disabilitas terdata dalam DPT hanya ada 363,200 pemilih (KPU, 2021). Maka dari itu, perbaikan tentu perlu terus diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas. Evaluasi perlu dilakukan, salah satunya dari dasar hukum yang menjadi acuan penyelenggaraannya. Tidak hanya dari segi pembentukan atau yang lainnya terkait

pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi bagaimana peraturan-peraturan ini telah mengakomodir hak dari penyandang disabilitas dilihat dari pendekatan hak asasi manusia *(human rights-based approach/HRBA)* yang melekat padanya. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana peralihan peraturan-peraturan dalam Pemilu dan Pilkada mengakomodir hak penyandang disabilitas dari sifat yang hanya diberikan sebagai "belas kasih" *(charity-based approach/CBA)* dan cenderung situasional menjadi HRBA.

Charity-Based dan *Human Rights-Based Approach*

Charity-based approach atau CBA adalah pendekatan yang memandang pemegang hak sebagai obyek yang harus dipenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidupnya tanpa mengedepankan hak-hak sipil lainnya sebagai manusia (Liyanage, 2017: 251-266). CBA memandang pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas sebagai pemenuhan kebutuhan, bukan hak. Kemudian memandangnya sebagai pemberian sukarela, bukan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Peter Uvin (2007), cara pandang ini membuat tidak adanya mekanisme akuntabilitas dalam CBA.

Kebijakan dengan cara pandang CBA mengalami kendala dalam hal keberlanjutan. Maka dari itu, Sarah Emily Hunter dalam tesisnya di Boston University pada tahun 2012 mengemukakan adanya peralihan pandangan yang dibutuhkan untuk kebijakan inklusi bisa diterapkan terus menerus. Hal ini bisa dicapai dengan mengaplikasikan kebijakan yang awalnya bersifat CBA menjadi lebih universal dan mendasar, yang mana karakter ini dimiliki oleh HAM. Maka dari itu, dikembangkanlah pendekatan berbasis HAM (HRBA) untuk mengodifikasi metode dan strategi serupa (Hunter, 2012: 5-6).

Hak penyandang disabilitas di tingkat global diatur dalam *Convention of the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). CRPD meminta adanya perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas yang tadinya adalah objek yang dipandang dengan pendekatan medis dan perlindungan sosial, menjadi subjek dengan hak yang mampu mengklaim haknya dan membuat keputusan dalam hidupnya sendiri secara bebas dan dengan persetujuan yang terinformasi juga sebagai bagian dari masyarakat. Yang mana perubahan yang dimaksud CRPD adalah pendekatan HRBA. HRBA atau disebut juga *rights-based approach*, tidak hanya fokus pada masyarakat di lapangan, namun juga mengubah cara praktek pemenuhan hak lewat kebijakan dari awal sampai akhir (Hunter, 2012: 13). Uvin (2002) menyampaikan

bahwa perubahan ini disebabkan karena adanya cara penilaian yang betul-betul baru dalam menilai masalah dan tujuan yang kini difokuskan untuk mengedepankan kewajiban dan mekanisme yang mengutamakan penghormatan dan penegakan pelanggaran hak .

Dalam mendefinisikan HRBA, Hunter (2012) memandang definisi-definisi yang dikeluarkan oleh organisasi seperti Overseas Development Institute, PBB, CARE, Save the Children, dan ahli seperti Daniel P.L Chong dari Rollins College, Paul J. Nelson (University of Pittsburgh) dan Ellen Dorsey (Chatam College), memiliki sunggungan persamaan, yaitu:

a. reformasi dari pembangunan untuk menggunakan HAM sebagai alat dan juga tujuan yang membutuhkan perubahan dari yang sebelumnya *charity-based* menjadi lebih dalam mengadopsi tradisi legal dan moral dari HAM;

b. hubungan formal antara pemegang hak dan pemangku kewajiban;

c. fokus terhadap pembelajaran dan evaluasi untuk semua *stakeholders;*

d. fokus terhadap mobilisasi para pemegang hak untuk mengadvokasi untuk dirinya sendiri; dan

e. fokus terhadap semua hak tidak hanya hak sipil dan politik, tapi juga ruang untuk interpretasi budaya.

PBB menjelaskan bahwa HRBA bertujuan untuk menganalisis ketidaksetaraan dalam permasalahan pengembangan dan menghilangkan praktik diskriminatif dan distribusi tidak adil yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu menjadi termarjinalkan (unsdg.un.org, 2025).

HRBA hadir dalam rangka melakukan pengarusutamaan HAM dan menginkorporasikan perspektif HAM di semua sektor. PBB memiliki sistem dimana HRBA terbentuk karena kebutuhan akan cara pengarusutamaan HAM yang lebih komprehensif, koheren, dan sistematis di semua lembaganya (Oberlethner, 2008). Maka dari itu PBB membuat dokumen pemahaman bersama dalam melaksanakan program-program yang berbasis HRBA untuk semua lembaganya dengan nama dokumen *The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding among UN Agencies* di tahun 2003. Berkaca pada

dokumen ini, HRBA memiliki elemen: 1) setiap orang adalah aktor utama pengembangan mereka sendiri, bukan penerima pasif dari komoditas dan layanan; 2) partisipasi adalah cara dan tujuan; 3) strategi harus memberdayakan; 4) proses dan hasil keluaran harus dimonitor dan dievaluasi; 4) analisis mengikutsertakan semua kelompok; 5) program fokus pada kelompok termarjinalkan, dirugikan, dan tersingkir; 6) proses pengembangan berbasis lokal; 7) program bertujuan untuk mengurangi disparitas; 9) pendekatan top-down dan bottom-up digunakan dengan sinergi; 10) situasi analisis digunakan untuk mengidentifikasi masalah; 11) adanya tujuan dan target yang terukur; dan 12) kemitraan strategis yang perlu dikembangkan dan dipertahankan.

Parameter di atas, digabungkan dengan definisi dan elemen dari HRBA, kemudian disimpulkan dan dikembangkan menjadi PANEL, yaitu *participation* (partisipasi), *accountability* (akuntabilitas), *non-discrimination* (non-diskriminasi), *empowerment* (pemberdayaan), dan *legality* (legalitas).

Komisi Nasional HAM banyak negara seperti Australia dan Skotlandia telah menggunakan PANEL sebagai acuan (humanrights.gov.au, 12/2/2025; Scottish Human Rights Commission, 12/2/2025). PANEL juga telah digunakan dalam laporan evaluasi HRBA lewat perspektif Asia-Pasifik oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), yang mana Indonesia menjadi salah satu kasus yang dipelajari (UNESCO, 2008). Maka dari itu, untuk mempermudah analisis, PANEL akan digunakan sebagai parameter dalam tulisan ini.

Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu dan Pilkada Dari Kacamata HRBA

Banyak peraturan dari level undang-undang sampai dengan peraturan KPU yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024. Dalam tulisan ini, analisis akan fokus pada peraturan yang mengatur secara eksplisit hak politik penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan mengikuti pemilu dan pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan wujud kewajiban penjaminan hak politiknya dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Maka dari itu, peraturan yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU Pemilu); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU Pilkada); serta peraturan KPU yang mengatur tentang pendataan pemilih, kampanye, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pencalonan peserta pemilu dan pilkada, pemungutan dan penghitungan suara, perlengkapan pemungutan suara, partisipasi masyarakat, dan seleksi anggota KPU di tingkat daerah.

Dalam parameter *pertama* yaitu partisipasi, ini dideskripsikan sebagai hak semua orang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang berdampak untuk mereka. Partisipasi harus aktif, bebas, dan bermakna. Ini termasuk memberikan perhatian terhadap informasi yang diberikan supaya inklusif, bisa dimengerti semua orang (Scottish Human Rights Commission, 2018: 3). Komitmen KPU untuk menyediakan ruang partisipasi ini diaktualisasikan lewat Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas pada 6 Juni 2023 lalu dengan pembuatan Nota Kesepahaman antara KPU dan organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) di tahun 2023 yang mengatur peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Salah satu unsur peningkatan yang menjadi cakupan adalah fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang responsif akses penyandang disabilitas. Nota Kesepahaman ini menjadi salah satu bentuk nyata tertulis yang secara eksplisit menggarisbawahi komitmen dari KPU untuk berkolaborasi dalam peningkatan partisipasi penyandang disabilitas.

Dalam pemenuhan informasi yang inklusif dan aksesibel untuk semua kalangan, penerapannya telah memenuhi elemen partisipasi yang diinginkan dalam PANEL. Segala peraturan KPU telah di bagikan secara daring dalam laman resmi KPU dengan fitur-fitur aksesibilitas yaitu *Accessibility Toolbar Plugin*. Fitur ini memberikan kemampuan untuk mengakses informasi dengan penyesuaian yang beragam seperti perubahan warna, terang, ukuran teks, garis bawah penekanan, judul gambar, dan pembacaan isi laman dengan audio otomatis (jdih.kpu.go.id, 12/2/2025). Ini sejalan juga dengan salah satu hak politik penyandang disabilitas yang harus dipenuhi dalam Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas yaitu "memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala

desa atau nama lain." Juga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban KPU sebagai pemangku kewajiban untuk "memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c UU Penyandang Disabilitas.

Kedua yaitu akuntabilitas, yang diartikan sebagai perlunya mekanisme monitoring yang efektif untuk standar HAM yang diterapkan. perlu ada dasar hukum, kebijakan, prosedur administratif, dan mekanisme untuk mengamankan HAM yang berusaha dipenuhi. Mekanisme ini ada untuk meminta pertanggungjawaban pada pemangku kewajiban dan mengevaluasi keluaran dari pemenuhan HAM (Scottish Human Rights Commission, 2018: 4). Merujuk kembali pada nota kesepahaman yang dibuat antara KPU dan PPDI dan PPUAD, monitoring dan evaluasi menjadi salah satu lingkup kolaborasi antara para pihak ini. Meminjam definisi monitoring dan evaluasi dari Subarsono (2016), monitoring berarti memastikan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk menemukan kesalahan sehingga bisa dilakukan perbaikan. Sementara untuk evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan sebagai bahan untuk perbaikan (Subarsono, 2016).

Dalam melakukan monitoring, lembaga yang lebih tepat dalam melakukan pengawasan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki instrumen hukum yang fokus pada pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Pada tahap pendataan pemilih, Bawaslu secara intensif melakukan pengawasan. Secara normatif, peran Bawaslu saat pendataan pemilih diatur dalam Peraturan Bawaslu dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Baik dalam peraturan dan pelaksanaannya, Bawaslu bersinergi dengan KPU dalam pendataan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan penulis pada tahun 2023, Bawaslu di tingkat daerah juga ikut andil dalam rekapitulasi data pemilih bersama alat kelengkapan lain seperti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kemudian bekerja sama juga dengan OMS di daerah-daerah dan masyarakat sekitar untuk membantu KPU dalam menerima masukan kekurangan data dan melengkapinya (Intania, 2023).

Dalam tahap kampanye, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan

Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali mengatur bahwa Bawaslu memastikan di tingkat daerah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa KPU di tingkat daerah memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat calon kepala daerah.

Pemenuhan logistik pemungutan suara menjadi salah satu pengawasan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan Bawaslu tentang Logistik Pilkada). Bawaslu mengawasi terpenuhinya alat bantu tunanetra untuk terpenuhi tidak hanya jumlahnya tapi juga standarnya, kualitas, waktu, dan tujuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitupula dalam proses pemungutan suara, mekanisme pengawasan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Dalam pemungutan suara, Bawaslu memastikan tempat yang digunakan aksesibel atau mudah dijangkau berdasarkan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, pelaksanaan pemungutan suara tetap berjalan di panti sosial atau panti rehabilitasi, adanya penyediaan bantuan untuk pemilih disabilitas dalam bentuk logistik dan pendampingan. Pengawasan yang dilakukan pun dengan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaan evaluasi, KPU dan Bawaslu melaksanakan hal tersebut. Sebagai contoh, KPU melaksanakan evaluasi terkait Pemilu dan Pilkada dengan mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menunjukkan jumlah pemilih disabilitas yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap dan berapa jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara beserta persentasenya. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi bagaimana pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 telah berhasil atau gagal dalam membawa penyandang disabilitas ke TPS dan apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Namun, terlihat bahwa dalam kedua keputusan ini, data belum dilengkapi dengan ragam disabilitas yang bisa membuat evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 lebih efektif menyorot potensi permasalahan unik yang mungkin terjadi antar ragam disabilitas.

Mekanisme evaluasi lain yang dilakukan KPU dilaksanakan dalam Rapat Konsolidasi Nasional KPU bersama dengan KPU di tingkat daerah dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada 29 Desember 2024 lalu. Dalam Rapat ini dibahas di antaranya tingkat partisipasi masyarakat, progres persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, pendataan, dan tata kelola keuangan (kpu.go.id, 29/12/2024).

Sedangkan untuk Bawaslu, karena perannya yang erat dengan monitoring dan evaluasi, maka mekanisme evaluasinya cenderung lebih komprehensif dan sigap untuk dilaksanakan. Dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, diatur dalam Peraturan Bawaslu yang disebutkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa saran perbaikan dicatat dan dituangkan dalam formulir yang harus dilakukan perbaikan dalam jangka waktu tiga hari setelah saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun, jika tidak maka akan menjadi temuan yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran.

Terkait akuntabilitas, Bawaslu menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Namun, tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan peraturan ini, difokuskan pada tindak pidana pemilu dan pilkada. Tidak dijelaskan bagaimana tindak lanjut untuk pelanggaran yang

sifatnya dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pilkada sendiri terkait tidak terpenuhinya hak pemilih disabilitas yang menjadi komponen pengawasan.

Sehingga, tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran ini menjadi pertanyaan, yang mana menjadi pembahasan poin akuntabilitas. Dalam parameter PANEL, pemangku kewajiban, dalam hal ini KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 perlu bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak bisa memenuhi hak yang melekat pada pemilih disabilitas. Seperti metode kampanye, akses tempat, logistik yang mempermudah pemilih disabilitas untuk memilih, dan seterusnya. Laporan dugaan pelanggaran yang menjadi ultimum remedium atau usaha terakhir dalam upaya akuntabilitas tidak memberikan pemenuhan hak yang dibutuhkan pemilih disabilitas yang seharusnya dipenuhi saat Pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung. Kekosongan hukum terkait upaya pemangku kewajiban untuk tetap bertanggung jawab memenuhi hak pemilih disabilitas setelah diberikan saran masukan mengorbankan hak politik pemilih disabilitas untuk memilih. Sebagai ilustrasi, jika saat hari pemungutan suara, terdapat kekurangan kertas suara untuk tuna netra yang tidak dipenuhi setelah diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu, maka ini hanya akan masuk dalam laporan dugaan pelanggaran dan pemilih disabilitas pada saat itu tetap tidak mendapat surat suara yang dibutuhkan.

Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan selanjutnya dalam pemenuhan aspek akuntabilitas adalah terdapat proses yang metode pengawasan serta akuntabilitasnya masih rancu, yaitu kampanye. Bawaslu fokus menargetkan pengawasannya pada debat publik yang diadakan oleh KPU di tingkat daerah untuk bisa aksesibel diikuti oleh penyandang disabilitas. Objek pengawasan dari Bawaslu dalam kampanye juga meliputi peserta Pemilu dan Pilkada 2024 itu sendiri dimana banyak poin-poin pengawasan yang melekat pada mereka seperti tempat dan substansi kampanye. Namun dalam aspek aksesibilitasnya, Bawaslu tidak mengawasi hal ini. Perlu dipertanyakan bagaimana jika peserta Pemilu dan Pilkada tidak memberikan kampanye dengan media dan metode yang aksesibel untuk ragam-ragam disabilitas? Apakah ini bisa digolongkan sebagai hal yang perlu diperbaiki yang bisa dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran jika tidak dipenuhi? Apakah mekanisme akuntabilitas perlu untuk diterapkan pada peserta pemilu dan pilkada, yang mana bukan penyelenggara pemilu dan pilkada selaku pemangku kewajiban pemenuhan hak politik pemilih disabilitas? Dan apakah menurunnya elektabilitas bagi para peserta pemilu dan pilkada karena pemilih

disabilitas yang tidak terpapar pada program kampanye mereka bisa disebut sebagai wujud "pertanggungjawaban" dari pemilih disabilitas? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan untuk masa depan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Ketiga, adalah non-diskriminasi dan kesetaraan. Pada parameter ini, tindakan diskriminasi perlu dilarang, dicegah, dan dihilangkan. Untuk menerapkan ini, perlu memprioritaskan kelompok rentan dengan halangan terbesar dalam mewujudnyatakan haknya (Scottish Human Rights Commission, 2018: 5). Pada tahapan-tahapan pemilu dan pilkada 2024 seperti pendataan, kampanye, dan pemungutan suara, terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan perhatian dan kemudahan untuk pemilih disabilitas. Sebagai contoh, dalam pendataan, penyandang disabilitas di data ragamnya dan berkolaborasi langsung dengan masyarakat untuk bisa lebih mudah melengkapi data pemilih disabilitas (Intania: 2023). Kemudian data ragam disabilitas untuk bisa dipenuhi dan disesuaikan logistik pemungutan suaranya. Kemudian pengaturan akses dalam pemungutan suara diatur juga seperti tempatnya yang aksesibel, standar perlengkapan pemungutan suara yang universal sehingga bisa dijangkau dengan mudah, serta penyediaan surat suara dan pendampingan dengan maksud mempermudah pemilih disabilitas untuk mengakses haknya dalam pemilu dan pilkada.

Namun, non-diskriminasi dan kesetaraan secara hukum masih meninggalkan ruang untuk interpretasi lebih lanjut dalam aspek hak untuk dipilih, yaitu penyandang disabilitas untuk dicalonkan dalam pemilu dan pilkada. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun, terdapat ayat pengecualian di ayat (2) dimana syarat ini tidak berlaku untuk penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Keempat, yaitu parameter pemberdayaan. Semua orang harus memahami haknya dan secara penuh mendukung partisipasi dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang memberi dampak pada hidupnya. Semua orang harus bisa mengklaim haknya ketika dibutuhkan Scottish Human Rights Commission, 2018: 6). Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, OMS yang bergerak untuk penyandang disabilitas telah aktif terlibat dalam penyusunan

peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya itu, sosialisasi terkait pemilu dan pilkada untuk penyandang disabilitas juga dilakukan di tingkat nasional maupun daerah. Contohnya adalah Sosialisasi dan Simulasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas yang diadakan di tingkat-tingkat daerah seperti Kabupaten Sleman, Kota Blitar, dan masih banyak lagi (yakkum-rehabilitation.org, 31/1/2025; blitarkota.go.id, 30/1/2024). Ini menunjukkan bahwa ada usaha-usaha untuk membuat penyandang disabilitas bisa memahami haknya dan pemberdayaan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak baginya. Namun, tentu ini perlu lebih massif diadakan ke semua daerah mengingat tingkat partisipasi dalam Keputusan KPU sebelumnya yang masih dibawah 50% secara keseluruhan.

Terakhir, adalah legalitas. HAM yang sudah diatur dalam produk hukum nasional dan internasional harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Sehingga, HRBA dalam parameter ini perlu memandang HAM sebagai hak yang bisa ditegakkan secara hukum (Scottish Human Rights Commission, 2018: 7). Indonesia adalah negara anggota dari CRPD, yang mana dalam tingkat nasional memiliki UU Penyandang Disabilitas. CRPD memandatkan negara untuk menjamin prosedur pemungutan suara, fasilitas dan perlengkapan bisa aksesibel untuk dipahami dan digunakan oleh penyandang disabilitas, serta untuk penyandang disabilitas bisa memilih pendampingnya. Kemudian kerahasiaan suara yang diberikan penyandang disabilitas menjadi hal penting juga untuk dilindungi. Secara garis besar, maka poin-poin ini sudah bisa dipenuhi lewat instrumen-instrumen hukum dari tingkat UU sampai ke peraturan KPU dan Bawaslu yang sudah mengaturnya. Ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" untuk didaftar dalam DPT dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak berlaku lagi karena kondisi penyandang disabilitas mental yang tidak bisa disamaratakan satu sama lain.

Maka dari itu, dari aspek pemenuhan PANEL, titik berat yang harus diperbaiki selanjutnya adalah akuntabilitas. Bagaimana regulasi terkait pemilu dan pilkada bisa mencerminkan akuntabilitas pemangku kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban atas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Namun, pemenuhan aspek lainnya walaupun sudah ada secara hukum, tetap ada ruang untuk diperbaiki. Contohnya pengaturan sarana prasarana yang belum universal untuk semua ragam penyandang disabilitas seperti

surat suara atau mekanisme komunikasi dengan panitia di TPS saat pencoblosan untuk penyandang tuli. Sehingga, perbaikan tentu masih menjadi perlu untuk selalu dilakukan.

Pentingnya selalu memperbaiki pelaksanaan dari peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu yang sudah dibuat, sehingga situasi ideal tidak hanya ada dalam peraturan tetapi juga dalam pelaksanaan.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyarankan beberapa poin sebagai berikut:

a. Perlu adanya pengembangan dari tulisan ini oleh akademisi dan OMS lainnya. Tentu belum semua peraturan KPU dan Bawaslu teranalisis secara detail dalam tulisan ini dan dari sisi penyelenggaraan juga masih banyak data yang bisa digunakan untuk melengkapi analisis tulisan ini. Maka dari itu, penulis menyarankan tulisan ini untuk bisa digunakan sebagai salah satu awalan untuk pengembangan penelitian yang lebih jauh;

b. Parameter PANEL dalam HRBA yang perlu digaungkan lebih banyak kepada pemangku kewajiban, dalam hal ini KPU untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Parameter ini sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam penyusunan peraturan selanjutnya yang lebih mengedepankan HAM;

c. Perlunya menegaskan kembali mekanisme akuntabilitas dari penyelenggara pemilu dan pilkada sebagai pemangku kebijakan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas;

d. Keputusan KPU terkait tingkat partisipasi bisa dilengkapi dengan data per ragam disabilitas untuk memberikan evaluasi yang lebih baik terkait kesulitan-kesulitan yang dialami masing-masing ragam disabilitas yang memengaruhi tingkat partisipasinya; dan

e. Pentingnya selalu memperbaiki pelaksanaan dari peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu yang sudah dibuat, sehingga situasi ideal tidak hanya ada dalam peraturan tetapi juga dalam pelaksanaan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dari semua pihak yang terlibat dari KPU, Bawaslu, OMS, akademisi, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah di sektor sosial dan pencatatan sipil.

- Christina Clarissa Intania–

Bagaimana Ekspektasi Membentuk Perekonomian dan Hal yang Dapat Dilakukan Indonesia

Ekspektasi memainkan peran penting dalam membentuk hasil perekonomian, baik ekspektasi konsumen yang mengantisipasi inflasi di masa depan, ekspektasi dunia usaha terhadap permintaan, nilai tukar, maupun ekspektasi seluruh individu ekonomi terkait gejolak ekonomi domestik dan eksternal. Hal ini dikarenakan ekspektasi mendorong proses pengambilan keputusan yang secara kolektif menentukan kinerja perekonomian. Cara yang populer untuk mengukur ekspektasi masyarakat adalah dengan menggunakan survei terhadap masyarakat atau peramal ekonomi *(economic forecasters)*. Namun, hal ini terbatas karena dilakukan pada frekuensi yang relatif rendah, dilakukan secara *ad-hoc,* atau menawarkan perkiraan yang terbatas (Baumeister, 2023, dalam Bachmann, Topa, Klaauw, 2023).

Tulisan ini ingin mengkaji peran ekspektasi dalam perekonomian dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola ekspektasi guna menstabilkan perekonomian.

Peran Ekspektasi dalam Ekonomi

Ekspektasi mempengaruhi berbagai indikator ekonomi, termasuk inflasi, investasi, dan konsumsi. Misalnya, terkait dengan inflasi, jika individu ekonomi, baik rumah tangga dan dunia usaha, memperkirakan inflasi yang lebih tinggi di masa depan, mereka akan menyesuaikan perilakunya untuk mengantisipasi perkiraan tersebut, seperti pekerja yang menuntut upah atau gaji yang lebih tinggi, perusahaan yang menaikkan harga yang didorong oleh peningkatkan permintaan karena perubahan perilaku konsumen yang membeli lebih banyak saat ini, dan lain-lain.

Survei Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/ IMF)* dalam Albrizio dan Bluedorn (4 Oktober 2023) memperlihatkan bahwa inflasi di seluruh dunia mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade pada tahun 2022. Meskipun inflasi umum *(headline inflation)* terus menurun, inflasi inti atau inflasi yang tidak mencakup

pangan dan energi, terbukti lebih kaku *(stickier)* di banyak negara dan pertumbuhan upah pun telah meningkat.

Penelitian oleh Enders, Hünnekes, dan Müller (2021) yang meneliti terkait sejauh mana ekspektasi perusahaan di sektor manufaktur di Jerman berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut didorong untuk menaikkan harga dan produksi ketika ada ekspektasi peningkatan produksi. Hal ini dijelaskan dalam dua cara. Pertama, dari *"news view"*, Enders, Hünnekes, dan Müller mengatakan bahwa 'perusahaan hanya mempunyai informasi tambahan tentang perkembangan masa depan yang tidak tercermin dalam fundamental saat ini, namun dibenarkan oleh fundamental masa depan.' Kedua, dari *"noise view"*, perusahaan-perusahaan tersebut berekspektasi tanpa alasan mendasar dan mempunyai gagasan terhadap masa depan yang salah sehingga merubah tindakan mereka di saat ini. Ekspektasi yang salah pun berdampak pada produksi di saat ini, keputusan penetapan harga, serta kontribusi pada fluktuasi agregat (Enders, Hünnekes, dan Müller, 2021).

Ekspektasi dan Ekonomi Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekspektasi memiliki pengaruh terhadap perekonomian, termasuk di Indonesia. Misalnya dari sisi rumah tangga. Ketika rumah tangga berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, di mana terlihat dari pendapatan yang stabil maupun meningkat, maka mereka pun melakukan *spending* sehingga meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika rumah tangga cenderung berekspektasi pesimis terhadap ekonomi domestik, maka hal ini berpotensi menyebabkan berkurangnya konsumsi maupun *spending* dan cenderung meningkatkan tabungan yang mana mengurangi *money supply* sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, terdapat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang memperlihatkan keyakinan konsumen di Indonesia mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen yang akan datang (bareksa.com, akses 11 Januari 2025).

Dilansir dari swa.co.id (9 Januari 2025), nilai IKK oleh Bank Indonesia (BI) pada Desember 2024 adalah 127,7 yang mana lebih tinggi dibandingkan IKK November 2024 yang sebesar 125,9. IKK yang baik ini didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dengan nilai masing-masing

sebesar 116,0 dan 139,5. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 113,5 dan 138,3. Seluruh komponen pembentuk IKE dan IEK pun tercatat meningkat.

Misalnya, indeks ketersediaan lapangan kerja meningkat ke 112,2 yang sebelumnya 110,1, indeks pembelian barang tahan lama naik dari 108,4 ke 111,8, dan indeks penghasilan meningkat dari 121,9 menjadi 123,9. Begitu juga dengan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan diproyeksikan meningkat diantaranya ekspektasi penghasilan 143,3, indeks ketersediaan lapangan kerja 137,6 dan ekspektasi kegiatan usaha 137,4 (swa.co.id, 9 Januari 2025). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekspektasi konsumen terhadap ekonomi Indonesia adalah optimis dan baik-baik saja.

Walaupun demikian, mengelola ekspektasi yang optimis adalah suatu tantangan tersendiri, terutama dalam struktur perekonomian Indonesia yang beragam dan dinamis. Para pengambil kebijakan harus dapat menyeimbangkan kebutuhan perekonomian jangka pendek dengan stabilitas jangka panjang. Komunikasi yang efektif, transparan, bertanggung jawab, dan kebijakan yang konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan optimisme ekspektasi baik antara dunia usaha, konsumen, maupun investor. Informasi dan spekulasi yang tidak benar berpotensi mendistorsi ekspektasi perekonomian sehingga menyebabkan volatilitas pasar. Digitalisasi termasuk media sosial saat ini mempercepat perubahan sentimen dan ekspektasi ekonomi yang mana memerlukan respons kebijakan yang lebih proaktif dari lembaga-lembaga seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, dalam meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan terkait ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan, harus dapat meningkatkan strategi komunikasi mereka kepada seluruh masyarakat guna menjaga dan mengelola ekspektasi perekonomian secara efektif. Panduan ke depan yang teratur dan jelas dapat membantu menstabilkan pasar keuangan dan kepercayaan konsumen.

Kedua, dalam memperkuat stabilitas kebijakan, seluruh elemen kementerian/lembaga/pemerintah daerah hingga tingkat terkecil harus dapat menerapkan peraturan yang konsisten karena berkaitan dengan pengambilan keputusan, seperti keputusan berinvestasi. Pemerintah harus meminimalkan perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan tidak konsisten, serta memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, inklusif.

Ketiga, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam hal ini Bank Indonesia dapat diperkuat kapasitasnya dalam menopang ekspektasi inflasi melalui intervensi yang lebih tepat waktu guna menjaga stabilitas harga dan ekspektasi konsumen, dunia usaha, dan investor.

Keempat, seluruh elemen kementerian, Otoritas Jasa Keuangan dan anggota KSSK lainnya harus dapat meningkatkan literasi keuangan dengan mendidik masyarakat mengenai kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh misinformasi dan meningkatkan pengambilan keputusan jangka panjang.

Dalam membangun ekspektasi untuk membangun perekonomian, Pemerintahan Presiden Prabowo dapat meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan, menerapkan peraturan yang konsisten disertai proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, inklusif, serta meningkatkan literasi keuangan

-Putu Rusta Adijaya-

Hubungan Kebijakan Moneter dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Ketika pertumbuhan ekonomi di suatu negara tinggi, yang didorong oleh produksi dan konsumsi energi, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain, maka eksternalitas negatif seperti kenaikan jejak ekologis yang bermuara pada degradasi lingkungan adalah 'harga' yang harus dibayar *(trade-off)*. Salah satu kebijakan ekonomi yang berperan penting dalam membentuk pola investasi dan konsumsi menuju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan adalah kebijakan moneter, khususnya tingkat suku bunga. Hubungan antara kebijakan moneter dengan lingkungan pun sangat kompleks dan masih belum banyak yang meneliti terkait hal ini.

Dengan demikian, tulisan ini ingin menyelidiki hubungan antara kebijakan moneter, yang dalam hal ini diproksi dengan tingkat suku bunga riil *(real interest rate)*, dengan keberlanjutan lingkungan, yang diproksi dengan jejak ekologis, di Indonesia. Adapun analisis ekonometrika yang digunakan berdasarkan model dalam Adijaya (2024). Selain itu, tulisan ini juga ingin memberikan rekomendasi kebijakan dalam menyelaraskan kebijakan moneter dan keberlanjutan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penelitian Terkait Kebijakan Moneter dan Keberlanjutan Lingkungan

Suku bunga, yang ditentukan oleh bank sentral sebagai lembaga otoritas moneter, dapat memengaruhi keputusan pinjaman, investasi, dan konsumsi dari rumah tangga hingga dunia usaha (federalreserve.gov, akses 10 Februari 2025). Secara teori, suku bunga yang rendah akan mendorong industri dan dunia usaha untuk meminjam dan menggunakan dana tersebut untuk berekspansi, seperti membeli peralatan atau mesin baru, meningkatkan kondisi pabrik, maupun menambah jumlah pekerja. Hal tersebut berpotensi mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi sumber daya.

Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi akan membatasi konsumen, industri, dan dunia usaha dalam peminjaman dana karena tingginya

cost of borrowing, serta memberikan sinyal untuk menyimpan dana mereka karena *return on savings* yang atraktif. Suku bunga, yang merupakan bagian dari kebijakan moneter, memiliki hubungan yang kompleks dengan keberlanjutan lingkungan.

Galoustian (28 Maret 2023), yang meringkas penelitian oleh Attílio, Faria, dan Rodrigues (2023), menjelaskan bahwa penelitian mereka menunjukkan bahwa dampak dari suatu kebijakan moneter terhadap polusi bersifat domestik. Dengan kata lain, kebijakan moneter kontraktif di suatu negara akan mengurangi jumlah emisinya. Namun, hal tersebut tidak berdampak pada perekonomian negara lain. Walaupun demikian, temuan Attílio, Faria, dan Rodrigues tidak mengartikan bahwa perekonomian internasional tidak relevan dalam menentukan tingkat emisi di suatu wilayah.

Selain temuan tersebut, Attílio, Faria, dan Rodrigues juga mengidentifikasi perbedaan penting antar wilayah. Misalnya, kebijakan moneter tampak tidak mengurangi emisi karbon dioksida dalam jangka pendek di Inggris, atau tidak mengurangi emisi karbon dioksida dalam jangka panjang di Zona Euro (*Eurozone)*. Sementara itu, koefisien kointegrasi di Jepang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain yang menunjukkan bahwa dampak kebijakan moneter yang kuat terhadap emisi karbon dioksida. Analisis kointegrasi lebih lanjut juga menunjukkan adanya hubungan antara suku bunga dan emisi karbon dioksida dalam jangka panjang.

Di samping itu, Anastasiou *et al*. (2024) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara tingkat suku bunga dan emisi karbon perusahaan berdasarkan sampel internasional sebanyak 12.647 observasi dari tahun 2010 hingga 2021. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan akan cenderung lebih memprioritaskan stabilitas keuangan jangka pendek dibandingkan tujuan keberlanjutan jangka panjang ketika menghadapi kenaikan suku bunga. Para peneliti juga mendapatkan bahwa tingginya ketidakpastian ekonomi dan kebijakan, lemahnya kualitas tata kelola perusahaan, dan buruknya perlindungan investor mendorong emisi karbon lebih nyata dari dampak positif suku bunga.

Penelitian lain yang meneliti hubungan suku bunga dengan keberlanjutan lingkungan adalah oleh Isiksal, Samour, dan Resatoglu (2019). Dengan menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag Model* (ARDL) *Bounds Test,* mereka menemukan bahwa koefisien tingkat suku bunga riil bernilai negatif dan signifikan terhadap emisi karbon dioksida di Turki. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga menurunkan emisi karbon dioksida. Selain itu, mereka menemukan

bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah yang dimulai dari tingkat suku bunga riil terhadap konsumsi energi, pendapatan, dan penanaman modal asing yang mana hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga riil memengaruhi emisi karbon dioksida melalui konsumsi energi, pendapatan, dan saluran *foreign direct investment* (FDI).

Analisis Kebijakan Moneter dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Untuk analisis kebijakan moneter dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, penulis menggunakan tingkat suku bunga riil sebagai proksi kebijakan moneter dan jejak ekologis sebagai proksi keberlanjutan lingkungan. Menurut footprintnetwork.org (akses 12 Januari 2025), jejak ekologis diartikan sebagai 'suatu ukuran mengenai berapa luas lahan dan air yang produktif secara biologis yang diperlukan oleh suatu individu, populasi atau aktivitas untuk menghasilkan semua sumber daya yang dikonsumsi dan untuk menyerap limbah yang dihasilkannya, dengan menggunakan teknologi dan praktik pengelolaan sumber daya yang berlaku.' Tulisan ini meniru model dalam Adijaya (2024), yaitu pendekatan model *Autoregressive Distributed Lag Model* (ARDL) *Bounds Test*. Model matematika yang akan diteliti adalah

$$EcoFP=f(IntRate, EnConscap, LCSE, GI) \quad (1)$$

di mana *EcoFP* adalah jejak ekologis oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares* yang nantinya dalam logaritma natural, *IntRate* adalah tingkat bunga riil dalam unit % yang datanya diambil dari Bank Dunia, *EnConscap* adalah konsumsi energi primer per kapita dalam unit KwH per orang yang datanya diambil dari OurWorldinData yang nantinya dalam logaritma natural, *LCSE* adalah *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* yang datanya diambil dari OurWorldinData, dan *GI* adalah indeks integritas pemerintah *(government integrity)* dari *Index of Economic Freedom* (IEF) dengan indeks 0-100 oleh Kim dan Roberts (2024)[1] yang nantinya dalam logaritma natural.

Dengan menggunakan perangkat lunak statistika Eviews, beberapa variabel, seperti *LogEcoFP, IntRate* berada pada stasioneritas tingkat level dan variabel lainnya berada pada stasioneritas derajat pertama (I(1)). Hal ini menandakan bahwa variabel tersebut masih dapat digunakan dalam ARDL *Bounds Test* yang mana tidak ada variabel yang berada di stasioneritas derajat kedua.

[1] Dikarenakan keterbatasan halaman, model matematika jangka panjang, model matematika jangka pendek, dan hasil regresi jangka pendek tidak dimasukkan dalam tulisan. Tabel-tabel dan gambar untuk uji akar unit (unit root) variabel, penentuan lag optimal untuk model, hasil Bound Test, tes diagnostik model, dan tes stabilitas model juga tidan dilampirkan dalam tulisan.

Setelah uji akar unit, *lag* diuji untuk menentukan model ARDL (p, q, r, s, t) untuk mengetahui: *lag* p untuk variabel *LogEcoFP, lag* q untuk variabel *IntRate, lag* r untuk variabel *LogEnConscap, lag* s untuk variabel *LCSE,* dan *lag* t untuk variabel *LogGI*. Didapatkan bahwa model ARDL yang sesuai berdasarkan nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling kecil adalah ARDL (4,2,1,2,3). Selanjutnya, uji *Bounds Test* dilakukan untuk melihat apakah model ini memiliki model jangka panjang. Jika F-statistik yang dihitung melebihi *critical value* batas atas (I(1)), maka hipotesis nol (H0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak. Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah *critical value* batas bawah (I(0)), maka hipotesis nol (H0) akan tidak ditolak. Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical value* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).

Hasil F-statistik hitung *Bounds Test* adalah 7,5687 yang mana lebih besar dibandingkan *critical values* batas atas (I(1)) baik pada tingkat signifikansi 10% dengan F-statistik 3,994, 5% dengan F-statistik 4,774, dan 1% dengan F-statistik 6,670. Dengan demikian, model ini dikatakan memiliki kointegrasi jangka panjang. Tabel 1. di bawah ini memperlihatkan hasil estimasi jangka panjang tersebut.

Tabel 1. Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
IntRate	0,0041	2,3216	0,0304**
LogEnConscap	0,7732	8,9333	0,0000***
LCSE	-0,0296	-3,6435	0,0015**
LogGI	0,3394	5,9656	0,0000***

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang yang dilihat dari probabilitasnya. Variabel tingkat suku bunga riil yang signifikan di 5% memperlihatkan bahwa setiap perubahan satu unit tingkat suku bunga riil (yang dalam %) dikaitkan dengan perubahan sebesar 0,41% pada jejak ekologis *holding costant variabel* lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan tingkat suku bunga riil akan meningkatkan jejak ekologis di Indonesia yang mana

dapat terjadi karena perusahaan-perusahaan teknologi ramah lingkungan, perusahaan energi bersih, maupun perusahaan startup keberlanjutan di Indonesia menjadi 'berkecil hati' *(discourage)* untuk meminjam dana di lembaga intermediasi karena meningkatnya *cost of borrowing* akibat suku bunga riil yang meningkat. *Cost of borrowing* yang meningkat akan mengurangi investasi dan ekspansi perusahaan-perusahaan tersebut pada energi ramah lingkungan atau peningkatan efisiensi energi.

Selain itu, dengan bertambahnya *cost of borrowing,* dunia usaha, termasuk perusahaan energi bersih dan keberlanjutan, akan memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan investasi keberlanjutan jangka panjang, yang mana sejalan dengan temuan Anastasiou *et al*. (2024). Kenaikan tingkat suku bunga riil yang berdampak pada peningkatan jejak ekologis juga menyiratkan bahwa dunia usaha di industri padat energi, seperti pertambangan, tidak mungkin untuk mengurangi produksinya karena berdampak luas bagi output perekonomian meskipun tingkat suku bunga riil naik. Karena perusahaan-perusahaan memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan investasi keberlanjutan jangka panjang, maka perusahaan di industri padat energi pun juga akan menunda investasi dalam proyek atau teknologi keberlanjutan, dan bukan mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan, pada saat tingkat suku bunga riil naik.

Sementara itu, variabel konsumsi energi per kapita yang signifikan di 1% juga akan meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan konsumsi energi per kapita akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,7732% *holding costant variabel* lainnya. LCSE atau l*ow carbon energy from renewable source* yang signifikan di 5% menurunkan *ecological footprint* di mana setiap perubahan satu unit LCSE (yang dalam %) dikaitkan dengan perubahan sebesar -2,96% pada jejak ekologis holding *costant variabel* lainnya, serta variabel integritas pemerintah yang signifikan di 1% ternyata meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,3394% *holding costant* variabel lainnya. Hasil untuk variabel-variabel ini masih sama dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dikarenakan tingkat

bunga riil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dapat mengintegrasikan penilaian risiko iklim atau jejak ekologis ke dalam kerangka kebijakan moneter terkait tingkat suku bunga. Misalnya, dampak degradasi lingkungan yang bermuara pada bencana terkait iklim, seperti banjir dan kekeringan, yang mengganggu proses produksi dan produktivitas pangan sehingga meningkatkan inflasi karena berkurangnya jumlah *supply*. Integrasi tersebut akan memastikan bahwa keputusan tingkat suku bunga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan. Selain itu, BI dapat meringankan persyaratan bagi perbankan yang memberikan pinjaman lebih banyak untuk proyek-proyek berkelanjutan, sehingga lebih murah bagi perbankan untuk membiayai industri ramah lingkungan.

Terkait peningkatan konsumsi energi yang berdampak positif signifikan bagi jejak ekologis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian utama bersama kementerian/lembaga terkait harus dapat mendorong dunia usaha dan rumah tangga untuk menggunakan teknologi hemat energi melalui insentif dan peraturan, mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi panas bumi, mengingat potensi Indonesia di energi tersebut, serta mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke proyek energi terbarukan untuk mengurangi emisi.

Terkait dengan *low carbon energy from renewable source* yang signifikan mengurangi jejak ekologis, Kementerian ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perindustrian bersama kementerian/lembaga terkait lainnya harus dapat meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan, dan meningkatkan infrastruktur penyimpanan dan transmisi energi untuk mengintegrasikan energi terbarukan dengan lebih baik. Selain itu, kementerian tersebut dapat berkoordinasi bersama Kementerian Keuangan dalam penerapan harga karbon di instrumen pajak karbon guna menaikkan daya saing energi baru dan terbarukan dibandingkan energi fosil.

Terkait integritas pemerintah yang meningkatkan jejak ekologis, seluruh elemen kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah hingga tingkat terkecil harus membuat peraturan lingkungan hidup yang seketat kebijakan ekonomi guna memastikan pembangunan berasaskan keberlanjutan, menyalurkan peningkatan integritas pemerintah ke dalam proyek infrastruktur ramah lingkungan, seperti

transportasi umum dan energi ramah lingkungan, serta bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan industri hijau, termasuk memastikan bahwa perbaikan kelembagaan mengarah pada manfaat lingkungan.

-Putu Rusta Adijaya-

Kebijakan moneter, khususnya suku bunga, memainkan peran penting dalam membentuk pola investasi dan konsumsi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada jejak ekologis. Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dapat mengintegrasikan penilaian risiko iklim atau jejak ekologis ke dalam kerangka kebijakan moneternya, meringankan persyaratan bagi perbankan yang memberikan pinjaman lebih banyak untuk proyek-proyek berkelanjutan.

Izin Tambang Perguruan Tinggi dan Prinsip Kebebasan

Indonesia, belakangan tengah digemparkan dengan beberapa wacana yang akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Setelah sempat banyak dikritik lantaran pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, rencana ini kabarnya juga akan diberlakukan untuk perguruan tinggi. Kebijakan ini mengundang berbagai kritik, terutama dari kalangan akademisi kampus yang khawatir akan besarnya potensi konflik kepentingan.

Meskipun kekhawatiran akan konflik kepentingan memang benar adanya dan perlu menjadi bahan antisipasi serta perhatian bersama, inisiatif pengelolaan tambang sebenarnya bisa dilihat melalui perspektif kebebasan ekonomi. Menariknya, perspektif kebebasan ekonomi juga tidak terhindarkan dari aspek-aspek hukum dan politik sebagaimana dijelaskan oleh Heritage Foundation (2023) melalui laman resminya.

Berdasarkan Heritage Foundation (2023), indikator kebebasan ekonomi setidaknya terdiri dari empat poin utama. Pertama adalah aturan hukum yang terdiri dari hak milik, integritas pemerintahan, efektivitas peradilan. Kedua adalah ukuran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, beban pajak, kesehatan fiskal.

Kemudian ketiga ada efisiensi regulasi yang terdiri dari kebebasan bisnis, kebebasan tenaga kerja, kebebasan moneter, dan yang terakhir atau keempat adalah pasar terbuka seperti kebebasan berdagang, kebebasan investasi, kebebasan finansial.

Tulisan ini akan menganalisis tiga poin pertama yang masih berkelindan dengan aspek politik, yaitu aturan hukum, ukuran pemerintahan, efisiensi regulasi, serta implikasi secara politik.

Aturan Hukum

Kita dapat menilai kebebasan ekonomi dari tiga indikator utama: pengakuan hak milik; integritas pemerintahan, dan efektivitas pengadilan. Dalam konteks Indonesia, pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi, ormas keagamaan, dan elemen masyarakat lainnya sekilas tampak sebagai upaya memperluas akses ekonomi kepada berbagai kelompok. Namun, penting untuk mempertanyakan sejauh mana integritas pemerintah dan efektivitas peradilan dalam memastikan praktik pertambangan yang adil dan sesuai aturan.

Data dari Indonesia Mining Institute menunjukkan adanya 2.741 lokasi tambang ilegal yang hingga kini belum terselesaikan (CNBC Indonesia, 28/8/2024). Tambang ilegal ini tidak muncul begitu saja—ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dari aktor-aktor pemerintahan yang tidak menjalankan tugasnya monitoringnya dengan benar. Ketika regulasi dilanggar secara sistemik, pemerintah tidak hanya gagal menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan ruang bagi maraknya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Masalah ini diperparah dengan lemahnya efektivitas peradilan. Kasus korupsi di PT Timah yang menyebabkan pemblokiran 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) misalnya, hanyalah salah satu contoh betapa tata kelola sektor tambang masih jauh dari bersih (CNBC Indonesia, 23/10/2024). Belum lagi piutang tambang sebesar Rp390 miliar akibat puluhan perusahaan yang tidak menyetor pajak ke negara (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022-2023). Meski kasus-kasus seperti ini merugikan negara dalam jumlah besar, hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak mencerminkan keadilan yang proporsional. Kasus Harvei Moeis misalnya, yang hanya dihukum 6,5 tahun penjara meskipun merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Hal ini menunjukkan betapa lunaknya sistem peradilan kita terhadap elite yang melakukan kejahatan besar.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi yang hanya difokuskan pada pengakuan hak tanpa dibarengi dengan integritas pemerintahan dan efektivitas penegakan hukum tidak akan mampu mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan pertambangan yang inklusif harus disertai dengan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme hukum yang efektif dan adil. Jika tidak, upaya membuka akses tambang bagi berbagai elemen masyarakat hanya akan menjadi pintu lain bagi eksploitasi yang semakin terstruktur dan korup.

Ukuran Pemerintah

Dalam indikator ini, poin menarik yang dapat dianalisis adalah beban pajak. Jika perguruan tinggi memiliki izin tambang, pengaturan perpajakan harus diatur dengan jelas. Status mereka sebagai institusi pendidikan tidak boleh menghindarkan mereka dari kewajiban pajak sektor tambang. Meskipun kebijakan ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perguruan tinggi dan mengurangi ketergantungan mereka pada anggaran negara. Namun, potensi kerugian fiskal akibat pelanggaran pembayaran pajak juga dapat merugikan negara secara signifikan. Dayani (2022) dalam catatan penelitiannya mengatakan bahwa pengelola tambang dengan profit tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menjaga uang di kantong mereka lebih banyak.

Meskipun demikian, masalah lain juga dapat muncul jika pajak yang dikenakan lebih rendah dari sektor tambang komersial, hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam sistem pajak dan mengurangi penerimaan negara dari sektor tambang. Jika perguruan tinggi diberikan insentif pajak yang tidak proporsional dibandingkan dengan perusahaan tambang lainnya, ini dapat mempengaruhi persaingan antar perusahaan tambang dan menciptakan distorsi pasar.

Dalam konteks lingkungan misalnya, dengan memberikan izin tambang ke perguruan tinggi, artinya pemerintah juga harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Dalam banyak kasus, tambang yang dikelola oleh pihak non-profesional bisa berisiko lebih tinggi menyebabkan kerusakan yang membutuhkan biaya rehabilitasi yang besar dan berkelanjutan. Hal ini bisa menjadi beban fiskal jangka panjang yang mempengaruhi anggaran negara.

Efisiensi Regulasi

Pemberian izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang juga memberikan implikasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Meskipun kebebasan tenaga kerja penting untuk efisiensi, penting juga untuk memastikan bahwa pekerja tambang diperlakukan secara adil dan aman. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, 2021), sepanjang 2019-2021, jumlah kecelakaan area pertambangan mengalami penurunan, begitu pula dengan jumlah korban meninggal. Jumlah kecelakaan dan korban meninggal paling banyak terjadi pada 2019, yakni 133 kecelakaan, di antaranya 27 kecelakaan ringan, kecelakaan 106 berat, dan 24 orang meninggal. Meskipun demikian, angka kecelakaan ringan meningkat

dari 27 di tahun 2019, 33 di tahun 2020 dan 36 di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan angka kecelakaan berat dan korban meninggal, peningkatan angka kecelakaan ringan menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga keselamatan kerja di sektor pertambangan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan keselamatan yang memadai, kelalaian prosedur kerja, atau lemahnya pengawasan di lapangan.

Selain itu, implikasi terhadap akses modal juga menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Tanpa kebebasan bisnis yang cukup, perguruan tinggi bisa mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi baru dan modal yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi tambang mereka. Regulasi yang membatasi kemampuan perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan pihak swasta atau perusahaan tambang profesional dapat menurunkan potensi inovasi dan pengembangan dalam pengelolaan tambang. Hal ini justru dapat memicu praktik-praktik pencucian uang apalagi tidak dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi Politik

Implikasi politik dari kebijakan pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi sangat signifikan, mengingat kebijakan ini bisa memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini bisa dipandang sebagai langkah untuk memperluas akses ekonomi ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk perguruan tinggi, yang berpotensi memperbaiki pemerataan pembangunan dan menciptakan sumber pendapatan baru. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dapat memicu kecemasan tentang potensi konflik kepentingan dan politisasi sektor tambang, mengingat banyaknya aktor politik dan institusi yang memiliki kepentingan dalam sektor ini.

Menurut pernyataan Herdiansyah Hamzah, perwakilan dari koalisi dosen Universitas Mulawarman yang dikutip oleh Tempo pada 5 Februari 2025, ia menyatakan penolakan terhadap rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi. Herdiansyah menduga bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan perguruan tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengancam independensi institusi pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi memiliki peran vital sebagai lembaga yang harus bebas dari intervensi politik untuk menjalankan fungsinya dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jika perguruan

tinggi diberikan izin untuk mengelola tambang, ada risiko bahwa kebijakan ini bisa disalahgunakan untuk tujuan politik tertentu, seperti mendapatkan dukungan politik atau membungkam kritik yang datang dari kampus terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat memengaruhi integritas akademik dan objektivitas perguruan tinggi, yang pada akhirnya merugikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kritisisme yang sehat di masyarakat. Jika perguruan tinggi terjebak dalam politisasi ekonomi atau kebijakan sektoral, mereka bisa kehilangan fokus pada misi utama mereka sebagai penggerak ilmu dan inovasi.

Selain itu, pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi juga berisiko mengaburkan peran mereka sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya bebas dari tekanan ekonomi. Jika perguruan tinggi terlibat dalam kegiatan pertambangan, mereka bisa terpengaruh oleh tekanan ekonomi semata untuk memprioritaskan keuntungan finansial daripada kualitas pendidikan dan penelitian. Ketergantungan pada sumber daya yang dihasilkan dari kegiatan tambang bisa menyebabkan perguruan tinggi kehilangan objektivitas dan integritas dalam menyampaikan pengetahuan.

Ketika pendanaan berasal dari sektor yang menguntungkan secara ekonomi, ada kemungkinan bahwa kebijakan, penelitian, dan kegiatan akademik akan disesuaikan dengan kepentingan industri, bukannya kepentingan ilmiah yang murni. Hal ini bisa mengancam peran perguruan tinggi dalam menghasilkan pemikiran kritis yang independen dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi:

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

a. Untuk memastikan kebijakan ini tidak menambah masalah eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali, penting bagi pemerintah bersama dengan DPR untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah harus memerhatikan adanya kemungkinan konflik kepentingan dan mencegah praktik ilegal dengan memastikan bahwa pihak-pihak yang diberi izin untuk mengelola tambang tunduk pada standar tata kelola yang ketat.

b. Revisi ini harus disertai dengan kebijakan perpajakan yang jelas dan adil. Perguruan tinggi yang mengelola tambang tidak boleh

menghindar dari kewajiban pajak yang seharusnya dikenakan kepada mereka, untuk mencegah ketidakadilan fiskal. Kebijakan pajak yang terlalu menguntungkan institusi ini dapat merugikan negara, menciptakan distorsi pasar, dan merugikan sektor tambang secara keseluruhan. Pemerintah dan DPR harus memastikan regulasi bahwa pajak dan insentif yang diberikan proporsional dan tidak menciptakan ketimpangan dengan perusahaan tambang komersial.

c. Pemerintah perlu melakukan monitoring regulasi yang ketat terkait perlindungan tenaga kerja di sektor tambang, serta melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Kebijakan ketenagakerjaan yang memastikan pekerja tambang mendapat perlindungan yang adil serta kebijakan lingkungan yang mendorong tanggung jawab sosial menjadi sangat penting.

d. Selain itu, kebijakan yang memungkinkan perguruan tinggi berkolaborasi dengan sektor swasta dan profesional untuk mengakses modal dan teknologi akan mendukung efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan tambang, harus diatur dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat.

e. Penting bagi pemerintah untuk menjaga batasan yang jelas antara kebijakan ekonomi dan independensi akademik. Perguruan tinggi harus diberi kebebasan untuk menjalankan tugas utamanya, termasuk dalam hal pembiayaan lembaganya, tanpa terjebak dalam kepentingan politik atau ekonomi yang merugikan objektivitas dan integritasnya, serta fungsi utamanya.

Wacana tentang pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi memunculkan berbagai pertanyaan mengenai dampak kebijakan ini terhadap aspek hukum, politik fiskal, dan regulasi di Indonesia, yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan keberlanjutannya.

-Felia Primaresti-

Menyoroti 100 Hari Prabowo-Gibran dalam Isu Kemiskinan dan Kebijakan Inklusif

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melewati periode 100 hari masa pemerintahan. Selama 100 hari pemerintahan tersebut, terdapat beberapa gebrakan program kebijakan yang telah dilaksanakan. Salah satunya yang paling menonjol adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG menjadi salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) unggulan yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 dengan menghabiskan anggaran sebesar 71 triliyun.

Selain itu, pada bidang lainnya seperti pengentasan kemiskinan ektrem, pemerintah berkomitmen untuk berfokus pada aktivitas pemberdayaan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat kunjungan kerja ke Desa Gunturmadu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (16/12/2024). Dalam kunjungannya tersebut, Muhaimin menegaskan bahwa pengentasan warga dari kemiskinan ekstrem adalah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan ditargetkan maksimal dua tahun kedepan (kompas.com, 17/12/2024).

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sekaligus cerminan dari ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah desa dan kota. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya angka kriminalitas dan termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membentuk langkah yang strategis untuk mengentaskan permasalahan tersebut hingga ke akarnya.

Dalam tulisan ini akan menjabarkan pencapaian program yang telah dilaksanakan selama 100 hari pemerintahan dan tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

100 Hari Prabowo-Gibran dalam Isu Kemiskinan

Situasi pemberantasan kemiskinan dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran saat ini dinilai masih dilakukan secara terpisah-pisah. Padahal, pengentasan kemiskinan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara holistik. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan misalnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang (setneg.go.id,7/1/2025).

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan seharusnya mempertimbangkan aspek keterjangkauan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat diukur dari tingkat pendapatan masyarakat baik di desa maupun di kota. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi kelompok penerima manfaat yang membutuhkan kebijakan perumahan yang tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyediakan skema pembiayaan perumahan seperti subsidi perumahan, kredit bersubsidi, cashless atau pembangunan rumah susun yang terjangkau bagi kelompok masyarakat MBR. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa akses terhadap infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, dan transportasi, juga mendukung dibangunnya jenis perumahan yang dibangun dalam suatu kawasan daerah.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan yang tidak tetap dan hidup di bawah standar kesejahteraan (prasejahtera). Standar tingkat kesejahteraan di masing-masing wilayah antara desa maupun kota pun berbeda-beda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 tingkat pendapatan masyarakat kota pada semester II sebesar Rp 615.763,00 sedangkan masyarakat desa Rp 566.655,00. Adapun tingkat pendapatan masyarakat wilayah kota dan desa yakni Rp 595. 242,00 (BPS, 2024). Dengan perbedaan tingkat pendapatan tersebut, maka ini akan mempengaruhi daya konsumsi masyarakat yang dimiliki masing-masing wilayah termasuk kemampuan untuk memperoleh rumah layak huni.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sudjatmiko menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program, termasuk makan bergizi gratis (MBG) (indonesia.go.id, 1/11/2024).

Meskipun program MBG dianggap mampu mendorong perekonomian UMKM, namun demikian program ini tidak berimplikasi langsung dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Manfaat program MBG dalam konteks pengentasan kemiskinan lebih bersifat jangka panjang. Dengan meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak, diharapkan generasi tersebut dapat mengoptimalisasi potensi terutama dalam pendidikan dan produktivitas di masa depan, yang pada akhirnya dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Akan tetapi, dampak ini memerlukan waktu dan tidak memberikan solusi cepat terhadap permasalahan kemiskinan saat ini.

Lebih lanjut, kondisi kemiskinan ekstrem membutuhkan penanganan ekstra, misalnya dengan pendekatan dan program khusus. Hal tersebut juga harus disesuaikan dengan wilayah dan kebutuhan lokal. Menurut Kepala BPPK, Budiman Sudjatmiko program pengentasan kemiskinan yang dirancang menyesuaikan intervensi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang berada di setiap daerah, seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan pendidikan, dan akses layanan kesehatan (indonesia.go.id, 1/11/2024). Hal yang masih menjadi catatan adalah bahwa ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah baik antara di desa maupun dikota dapat disebabkan oleh akses dan kesempatan ekonomi yang berbeda.

Kepala BPPK Budiman Sudjatmiko juga menyatakan bahwa meskipun aktivitas pemberdayaan menjadi fokus dalam penanganan kemiskinan namun program bantuan ekonomi lainnya seperti kredit usaha rakyat (KUR) melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) sedang dalam proses pembahasan.

Demikian pula pada bantuan sosial. Produk kebijakan populis ini tetap menjadi bagian program lanjutan beserta kartu kesejahteraan sosial yang telah dijalankan pada periode pemerintah sebelumnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR), Program Keluarga Harapan dan Kartu Anak Sehat (program kartu tambahan yang dijanjikan pada masa kampanye).

Tantangan dalam Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengimplementasikan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun pada 2025. Selain itu, pemangkasan atas anggaran belanja negara juga diberlakukan terhadap transfer ke daerah, dengan nilai lebih dari Rp50,59 triliun (tempo.co.id, 6/2/2025).

Ada banyak kementerian/lembaga (K/L) yang terdampak akibat pengurangan belanja kementerian. Beberapa kementerian/lembaga tersebut antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan lain-lainnya.

Realisasi program pengentasan kemiskinan di tengah kebijakan efisiensi penganggaran tentunya akan menghadapi tantangan yang kompleks dan saling berkelindan. Hal ini terutama dalam memastikan bahwa berbagai program pembangunan termasuk jaminan perlindungan sosial tetap berjalan tanpa mengalami pemangkasan yang signifikan. Dalam kondisi ini, pemerintah harus menemukan strategi yang tepat agar efisiensi tidak menghambat pencapaian target pengentasan kemiskinan, seperti melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan peningkatan efektivitas program yang sudah ada.

Tantangan lain dalam realisasi program adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat miskin dan tekanan fiskal yang dihadapi negara. Ketika alokasi anggaran untuk program bantuan sosial berkurang, maka risiko meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi lebih besar.

Kolaborasi menjadi Kunci

Untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan di tengah efisiensi anggaran, pemerintah perlu menciptakan skema inovatif dalam pengelolaan dana, misalnya dengan memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis teknologi dan data seperti data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) juga dapat dioptimalisasikan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara lebih efektif kepada kelompok penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, kebijakan efisiensi penganggaran harus diimbangi dengan reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan anggaran. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang responsif, tantangan ini dapat diatasi sehingga efisiensi penganggaran tidak justru memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin.

-Dewi Rahmawati Nur Aulia-

Realisasi program pengentasan kemiskinan di tengah kebijakan efisiensi penganggaran tentunya akan menghadapi tantangan yang kompleks. Untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan di tengah efisiensi anggaran, pemerintah perlu menciptakan skema inovatif dalam pengelolaan dana, misalnya dengan memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Membedah Kontroversi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 di Kalangan Aparatur Sipil Negara Jakarta

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 6 Januari 2025 telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub tersebut diberlakukan di wilayah lingkungan kerja aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKJ. Namun demikian, Pergub ini memicu perdebatan di berbagai kalangan. Regulasi tersebut dinilai mengatur prosedur yang lebih ketat bagi ASN yang ingin menikah atau bercerai, dengan tujuan menjaga profesionalisme dan stabilitas dalam birokrasi.

Banyak pihak menilai bahwa regulasi ini dapat memperburuk ketimpangan gender di lingkungan birokrasi, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan. Dalam banyak kasus, istri ASN yang tidak bekerja sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap aturan ini. Hal ini terutama jika keputusan izin perkawinan lebih dari satu (poligami), termasuk perceraian, lebih dikendalikan oleh pihak suami sebagai ASN.

Bagi ASN perempuan, regulasi ini berpotensi membatasi hak mereka sebagai personal untuk mengambil keputusan terkait kehidupan rumah tangga tanpa tekanan administratif, yang bisa berujung pada diskriminasi struktural dalam karir mereka. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan gender agar tidak memperburuk ketimpangan yang sudah ada.

Tulisan ini akan menjabarkan dampak dari diterapkannya Pergub No 2/2025 di lingkungan ASN, serta perlunya pemerintah merevisi Undang-Undang perkawinan yang selama ini masih mengandung bias gender agar lebih responsif terhadap dinamika sosial agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Rentannya Perempuan dalam Institusi Perkawinan di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang diakui secara kelembagaan negara maupun norma social, termasuk agama. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pada hakikatnya, perkawinan di Indonesia secara diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam perkembangannya, UU ini mengalami perubahan norma. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dalam batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Adanya aturan pembatasan usia perkawinan ini sejalan dengan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang digaungkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Meskipun revisi atas pembatasan usia perkawinan baik bagi wanita dan pria telah dilakukan, namun hal ini tidak menurunkan terjadinya angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas perempuan di Indonesia pertama kali menikah saat umur 19-24 tahun. Selain itu, pada tahun 2024, angka perkawinan pada perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,57% dibanding tahun 2023. Adapun proporsi wanita yang menikah pertama di usia 19-24 tahun adalah sebanyak 49,58%, bahkan, terdapat 8,16% di antaranya menikah di usia 10-15 tahun (data.goodstats.id, 13/11/2024).

Banyaknya kasus perkawinan anak di bawah umur terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah faktor ekonomi. Dengan menikahkan anak, diharapkan dapat menopang dan membantu perekonomian keluarga orangtua. Perkawinan anak di bawah umur akan memberikan dampak yang kompleks terutama dalam menjalankan peran psikososialnya. Usia perkawinan perempuan yang rendah memiliki kerawanan dalam melakukan tugas reproduksinya seperti hamil dan melahirkan.

Perkawinan anak juga akan berdampak pada perkembangan anak seperti terjadinya malnutrisi, seperti stunting. Pada konteks ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki kepala keluarga akan berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan yang dicapai. Akibatnya, banyak perempuan yang turut serta mengambil peran dalam membantu perekonomian keluarga. Namun, tidak sedikit dari perempuan tersebut yang masih menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil kajian Catatan Tahunan (CATAHU) dari 2001 hingga 2023 yang disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperlihatkan sekurangnya terdapat 582,780 laporan kekerasan di ranah personal, di mana 94% atau 491,067 kasus adalah kekerasan terhadap Istri (KTI) dan 3,56% atau 18.577 kasus kekerasan terhadap anak perempuan (Komnas Perempuan,24/12/2024). Sementara, dari 3.709 kasus KTI yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, dari tahun 2019 hingga 2023, sebanyak 50% adalah KDRT psikologis, 31% kekerasan fisik, 16% penelantaran dan kekerasan ekonomi lainnya, dan 3% kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di dalam perkawinan, rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Demikian pula pada perempuan sebagai bagian tubuh organisasi pemerintah. Meskipun ia adalah sebagai ASN perempuan, namun bukan tidak berarti ia tidak memperoleh pengalaman kekerasan baik di dalam rumah tangganya maupun yang berada di lingkungan kerjanya.

Biasnya Substansi dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025

Pergub No 2/2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian merupakan regulasi yang diciptakan dan diberlakukan bagi (ASN) pemerintah provinsi DKJ. Pembentukan regulasi ini didasari oleh adanya kebutuhan pemerintah provinsi dalam mencegah tingginya tingkat perceraian yang terjadi di kalangan ASN Pemprov. Hal ini seperti yang disampaikan oleh PJ Gubernur DKJ, Teguh Setyabudi, yang menjelaskan bahwa Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang pengetatan perkawinan dan perceraian ASN Jakarta, termasuk ASN yang mau berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan (liputan6.com, 18/1/2025).

Pergub No 2/2025 mengandung banyak substansi yang bias gender. Pasal 5 yang mengatur tentang izin beristri lebih dari seorang, misalnya. Pasal tersebut menyebutkan beberapa prasyarat yang

harus dipenuhi. Dalil istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi dasar di mana perkawinan dapat dilakukan oleh ASN pria. Prasyarat ini memantik perdebatan banyak pihak, sebab kata "kewajiban" yang disandarkan pada perempuan sebagai istri juga dapat melekat pada pria sebagai suami. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan dalam relasi pernikahan, khususnya dalam konteks ASN, di mana tanggung jawab dan hak seharusnya berlaku secara timbal balik tanpa membedakan gender, termasuk jika istri berstatus pekerja atau tidak bekerja.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun konstruksi pemahaman tentang kesetaraan peran dalam pernikahan, khususnya bagi ASN, agar kebijakan yang diterapkan tidak bias gender. Pemahaman ini harus menekankan bahwa kewajiban dalam rumah tangga bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi juga oleh suami, sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

Selain itu, konsep keadilan dalam berpoligami juga menjadi hal yang masih diperdebatkan. Konstruksi keadilan dalam berpoligami dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti budaya, nilai moral, serta interpretasi agama dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut sangat subyektif dan tidak bisa diukur dengan satu standar yang berlaku untuk semua individu atau masyarakat.

Demikian pula soal kemampuan pasangan dalam menghasilkan keturunan yang berarti bahwa potensi kedua belah pihak perlu diuji secara medis. Perempuan dan laki-laki seharusnya perlu dipandang setara, termasuk dalam kemampuan mereka untuk produksi dan bereproduksi.

Mendorong Kebijakan yang Berkeadilan Gender dan Inklusif Melalui Revisi UU Perkawinan

Dengan beragam polemik tersebut, revisi UU Perkawinan menjadi langkah penting dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender dan inklusif. Beberapa dalil ketentuan dalam hukum perkawinan sampai saat ini masih mengandung bias gender yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Misalnya, dalam hal perizinan poligami bagi ASN pria yang didasarkan pada ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajibannya. Perspektif kewajiban istri ini harus dikaji ulang agar tidak hanya berfokus pada hak suami, tetapi juga mempertimbangkan kesetaraan peran dan perlindungan hak istri dalam relasi dan institusi pernikahan.

Selain itu, langkah perlu dilakukan dengan meninjau kembali regulasi yang dapat berdampak pada ketimpangan gender. Misalnya, dengan meninjau Kembali dan merevisi Pergub Nomor 2 Tahun 2025. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa setiap aturan dalam regulasi tersebut tidak menimbulkan diskriminasi terhadap salah satu pihak, baik suami maupun istri.

Lebih jauh, UU perkawinan, penguatan hak-hak perempuan dalam pernikahan harus menjadi prioritas agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih setara dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Revisi UU Perkawinan diharapkan hukum perkawinan dapat mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua individu tanpa terkecuali.

Selain aspek regulasi, perubahan paradigma masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender juga menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif. Peningkatan kesadaran kesetaraan gender harus terus digalakkan oleh semua pihak. Reformasi hukum harus disertai dengan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pernikahan.

Pemerintah dan semua pihak (seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama) perlu bekerja sama untuk mengawal dan memastikan bahwa perubahan aturan dalam UU Perkawinan nantinya tidak hanya tertuang dalam perundang-undangan, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik sosial dan disosialisasikan dengan optimal untuk menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan yang holistik, revisi UU perkawinan dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan gender.

Kontroversi Pergub 2/2025 dan polemik terkait kebijakan perkawinan dan diskriminasi, serta kasus-kasus yang dihadapi perempuan mendorong urgensi revisi UU Perkawinan dan peraturan terkait. Dengan pendekatan yang holistik dan kerja sama semua pihak, revisi UU Perkawinan dan peraturan terkait lainnya dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat.

-Dewi Rahmawati Nur Aulia-

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640